



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGANGKATAN  
SERTA PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
TENAGA AHLI BUPATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu mengangkat tenaga ahli Bupati;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja tenaga ahli Bupati, perlu mengatur pedoman pengangkatan, penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja tenaga ahli bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Serta Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Tenaga Ahli Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGANGKATAN SERTA PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA TENAGA AHLI BUPATI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Tenaga Ahli Bupati adalah Tenaga Ahli/Akademisi yang mempunyai keahlian bidang tertentu, yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati.

BAB II  
PENJABARAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli Bupati mempunyai tugas:
  - a. Memberikan nasehat dan pertimbangan dalam percepatan pembangunan daerah;
  - b. Memberikan masukan kepada Bupati dalam penyusunan arah prioritas dan kerangka kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro;

- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan Perangkat Daerah setelah mendapatkan izin dari Bupati.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tenaga Ahli Bupati mempunyai fungsi:

- a. Pertimbangan, saran dan rekomendasi;
- b. Supervisi; dan
- c. Pelaporan.

### BAB III PENGANGKATAN

#### Pasal 5

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. Pendidikan formal;
  - b. Ahli pada bidang tertentu sesuai tugasnya;
  - c. Riwayat hidup; dan
  - d. Pengalaman.
- (2) Tenaga Ahli Bupati bukan Pegawai Negeri Sipil.

### BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu Wewenang

#### Pasal 6

Tenaga Ahli Bupati mempunyai wewenang:

- a. Mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari Perangkat Daerah terkait maupun dari pihak lain; dan
- b. Melaksanakan koordinasi/wawancara secara langsung dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya, atas izin Bupati.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab

Pasal 7

Tenaga Ahli Bupati bertanggung jawab atas:

- a. Kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan;
- b. Kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan;
- c. Kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan; dan
- d. Keaslian hasil kerja yang disampaikan.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli Bupati berhak atas honorarium yang diberikan setiap bulan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Honorarium Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan.
- (3) Besaran honorarium Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 9

Tenaga Ahli Bupati mempunyai kewajiban:

- a. Menaati dan melaksanakan tugasnya;
- b. Menyimpan dan menjaga rahasia jabatan; dan
- c. Menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala pembiayaan atas penyelenggaraan Tenaga Ahli Bupati yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berpedoman pada ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB VII  
MEKANISME KERJA

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli Bupati dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Apabila dipandang perlu, hasil pelaksanaan tugas dilakukan dengan mengadakan presentasi/pemaparan di hadapan Bupati dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil laporan Tenaga Ahli Bupati menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjual belikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali atas izin Pemerintah Daerah.

BAB VIII  
MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu  
Masa Kerja

Pasal 12

- (1) Masa kerja Tenaga Ahli Bupati adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Tenaga Ahli Bupati dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati diberhentikan apabila :
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Bupati ini;
  - b. Tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
  - c. Tidak diperlukan lagi dalam jabatan Tenaga Ahli Bupati; dan
  - d. Mengundurkan diri.
- (3) Tenaga Ahli Bupati berhenti apabila :
  - a. Masa kerja berakhir; dan
  - b. Meninggal dunia.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 8 Januari 2019

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**DR. Hj. ANNA MU'AWANAH**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 8 Januari 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

ttd.

**YAYAN ROHMAN, AP., M.M.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 2.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**YAYAN ROHMAN, AP., M.M.**

Pembina Utama Muda  
Nip. 19740403 199403 1 003